



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 26, TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Palemmai Tandi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. PALEMMAI TANDI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Palemmmai Tandi Kota Palopo dengan tipe c.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dr. Palemmmai Tandi sebagai perangkat daerah dilingkup Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Palemmmai Tandi Kota Palopo.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang Pemerintahan Daerah dalam hal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di Pimpin oleh seorang Kepala Badan.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10. Basis Akrual Adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.
12. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih BLUD RSUD yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban BLUD RSUD.
13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
14. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

15. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat seperti bunga, deviden, dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD.
17. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
18. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja.
19. Surat Pengesahan Pendapatan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja berdasarkan SP3B.
20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
21. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu.
22. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
23. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis atau standar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD RSUD dr. Pallemai Tandi Kota Palopo.

Pasal 3

Tujuan disusun Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mendapatkan manajemen keuangan yang tertib dan sehat.

BAB III AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi Pelaporan

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan SAP berdasarkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Direktur BLUD RSUD menyusun kebijakan akuntansi sesuai jenis layanannya melalui Keputusan Direktur.
- (2) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan Operasional;
 - e. laporan Arus Kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada BLUD RSUD dr. Palembang Tandi tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan SP3B kepada BPKAD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SP2B paling lambat 15 hari sejak SP3B diterima.
- (3) Setiap enam bulan dan akhir tahun BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semester dan laporan keuangan tahunan kepada BPKAD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten 	N
3. Kabag Hukum	
4. Sub Koordinator Bid. Bankom	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 23 Agustus 2023

WALI KOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pasal 99 ayat (5) menyatakan bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi yang ditetapkan Kepala Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dengan menjadi BLUD, dimungkinkan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pengelolaan keuangan BLUD perlu diatur lebih lanjut dalam suatu pedoman penatausahaan yang akan memberikan arah, rambu-rambu serta batasan mengenai pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan serta pengawasan yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang mendasari dalam rangka menciptakan pengendalian internal yang memadai sehingga menghasilkan pelaporan keuangan yang andal.

RSUD dr. Pallemai Tandi merupakan RSUD milik Pemerintah Kota Palopo yang pengelolaan keuangannya telah menerapkan PPK BLUD sesuai Keputusan Wali Kota Palopo Nomor: 100.3.3.3/92/B.Hukum tanggal 17 Januari 2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Sebagai Perangkat Daerah


BAB XX
PENUTUP

Sistem Akuntansi BLUD ini disusun dengan memperhatikan antara lain praktek bisnis yang sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Sistem akuntansi BLUD ini dapat dilakukan revisi dan dimutakhirkan sebagian disesuaikan dengan kebutuhan RSUD dr. Pallemai Tandi serta ketentuan yang berlaku untuk BLUD yang ada di Pemerintahan Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	A
2 Asisten I	N
3 Kabag Hukum	h.
4 Sub Koordinator Bid. Bankum	E

WALI KOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR